



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Tbk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

**PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada 1. **DP. AGUS ROSITA, S.H.,M.H.** 2. **RIDWAN, S.H.** 3. **NEDIS JOENI PANDIANGAN,S.H.** 4. **YOKI BELLY LASEN, S.H.** masing-masing Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada ” **PERKUMPULAN PILAR KEADILAN KARIMUN** “ yang beralamat di Batu Lipai Gg. Cendana No. 133 Rt.001 Rw.004 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 153/LBH-PILAR/SK/VI/2023 tertanggal 10 Juni 2023, dan telah tercatat di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register nomor 74/SK/2023/PA.TBK tertanggal 15 Juni 2023, dengan alamat elektronik di *saipulbahrii.347@gmail.com* **selanjutnya disebut sebagai Penggugat;**

melawan

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dengan alamat elektronik di

*Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*taheranakpulau@gmail.com* dalam hal ini sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta pihak yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2023, telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Tbk, tanggal 15 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kevamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri, Nomor : 0264/22/X/2019, tanggal 24 Oktober 2019, selanjutnya pada 10 Februari 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 43/AC/2023/PA.TBK, Register Perkara No. : 26/Pdt.G/2023/PA.TBK, tanggal 25 Januari 2023 ;
2. Bahwa sebelum terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama -----, 11 Agustus 2020, umur 2 tahun 10 bulan ;
3. Bahwa setelah perceraian itu pada awalnya seorang anak yang bernama ----- diasuh oleh Penggugat, kemudian Tergugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak yang telah terdaftar di register di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor : 116/Pdt.G/2023/PA.TBK, kemudian pada tanggal 20 Maret 2023, telah terjadi kesepakatan perdamaian di ruang mediasi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, yang didampingi oleh Mediator merupakan Hakim dari Pengadilan Agama

*Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai Karimun yang bernama Nasihin, S.Sy, dan di tuangkan dalam Putusan Akta Perdamaian (Akta Van Dading) Nomor : 116/Pdt.G/2023/PA.Tbk ;

4. Bahwa terlebih dahulu Penggugat menjelaskan pada pasal 2 dan pasal 3 yang tertuang dan tertulis didalam Putusan Akta Perdamaian (Akta Van Dading) nomor : 116/Pdt.G/2023/PA. Tbk, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 :

- Bahwa Pihak Pertama sepakat untuk tidak menghalang-halangi Pihak Kedua dalam melaksanakan kewajibannya sebagai orangtua untuk memberikan nafkah dan mencurahkan kasih sayang kepada anak yang bernama -----, usia 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan ;

Pasal 3 ( ketentuan shift ) :

- Bahwa Pihak Kedua sepakat memberikan shift (giliran) jika pihak Pertama ingin mengasuh, memelihara, dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut dengan tetap mengedepankan kepentingan dan kondisi anak tersebut, jadwal shift (giliran) yang secara garis besar sebagai berikut :

- 1) Bahwa prinsip utama yang di kedepankan dalam ketentuan pembagian waktu terhadap -----, usia 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, adalah Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, semata-mata demi kepentingan yang terbaik untuk anak, TIDAK sebagai bentuk egoisme masing-masing Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua untuk memaksakan keinginan atau kehendaknya ;
- 2) Bahwa pihak Kedua sepakat memberikan kesempatan kepada Pihak Pertama untuk bertemu, berkunjung, menjenguk dan mengajak jalan atau bahkan mengajak anak tersebut tinggal bersama Pihak Pertama pada minggu pertama dan kedua dalam sebulan, Pihak Kedua dalam minggu ke 3 dan ke 4 dalam sebulan;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya setelah adanya Kesepakatan Perdamaian (Acta Van Dading) Nomor : 116/Pdt.G/2023/PA.Tbk tersebut, pada minggu pertama dan kedua tepatnya pada tanggal 21 Maret 2023 anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat, kemudian setelah 14 hari anak tersebut diasuh oleh Tergugat, tepatnya pada tanggal 04 April 2023, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat, dikarenakan shift (giliran) mengasuh anak, selanjutnya pada tanggal 21 April 2023, anak tersebut dikembalikan kepada Tergugat agar bergantian shift (giliran) mengasuh anak tersebut, dan setelah 2 minggu anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat, Penggugat berniat ingin menjemput anak tersebut untuk kembali tinggal dan diasuh oleh Penggugat, namun pada kenyataannya Tergugat tidak mematuhi dan tidak melaksanakan Kesepakatan Perdamaian (Acta Van Dading) Nomor : 116/Pdt.G/2023/PA.Tbk, yang telah di sepakati kedua belah pihak pada tanggal 20 Maret 2023, ketika Penggugat ingin bertemu, berkunjung, menjenguk dan mengajak jalan atau bahkan mengajak anak tersebut sempat datang untuk menasehati serta mengambil anak tersebut dikarenakan sudah giliran Penggugat untuk mengasuh, namun Tergugat tetap tidak memperbolehkan dan tidak mengizinkan Penggugat untuk bertemu serta mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, sehingga Tergugat membuat Penggugat tidak tenang, dan sering resah, selalu memikirkan dan mengkhawatirkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -----, karena anak tersebut masih kecil, masih dibawah umur dan belum dewasa, anak yang belum Mumayyiz, yang masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ayah ;
6. Bahwa Tergugat telah melanggar isi Putusan Kesepakatan Perdamaian (Acta Van Dading) Nomor : 116/Pdt.G/2023/PA.Tbk, dikarenakan Tergugat tidak mematuhi isi Kesepakatan Bersama dan Putusan Akta Perdamaian (Acta Van Dading) Nomor : 116/Pdt.G/2023/PA.Tbk, sehingga Putusan Kesepakatan Perdamaian (Acta Van Dading) Nomor : 116/Pdt.G/2023/PA.Tbk TELAH GUGUR, dikarenakan perbuatan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh anak

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama -----, usia 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, dengan memberikan kesempatan Hak Asuh anak kepada Penggugat ;

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat dirugikan oleh Tergugat, karena Penggugat tidak bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak, dan Penggugat datang sia-sia saja, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada Perangkat Desa, RW dan RT untuk bertemu mendamaikan dan menasihati Tergugat, akan tetapi sia-sia saja, Tergugat tetap menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan membawa anak, jika jadwal mengasuh Penggugat, Tergugat dan keluarganya menghalangi niat baik Penggugat untuk bertemu dengan anak kandung Penggugat ;
8. Bahwa adapun kekhawatiran Penggugat dikarenakan :
  - a. Khawatirnya Penggugat karena kurangnya kasih sayang seorang ayah yang akan mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa anak tersebut ;
  - b. Penggugat selalu berfikir dan bertanya-tanya apakah anak ini sudah makan ? apakah anak ini sudah mandi ? lagi ngerjain apa anak ini ?
  - c. Anak tersebut kurang nyaman dan tentram dikarenakan sebelumnya anak tersebut diasuh oleh Penggugat serta anak tersebut lebih dekat kepada Penggugat dan orang tua Penggugat dibandingkan kepada Tergugat, bahkan dahulu ketika Penggugat berkunjung hanya sekedar untuk melihat anak tersebut, anak tersebut langsung lari untuk menghampiri dan memeluk Penggugat, namun di hadang, dihalangi dan dilarang oleh Tergugat beserta keluarga Tergugat ;
9. Bahwa atas kekhawatiran Penggugat selama ini sehingga Penggugat berniat dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, kiranya berkenan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -----, dan memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ibu kandung untuk dapat bertemu dan

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan anak tersebut apabila saat anak libur sekolah dan atas izin Penggugat ;

10. Bahwa Penggugat sungguh-sungguh dan sangat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun kiranya dapat memberikan kesempatan kepada Penggugat terhadap hak asuh (Hadhanah) anak yang bernama : -----, berada dibawah Pengasuhan (Hadlanah) Penggugat, dan hubungan seorang Ibu dan anak tetap terjalin, Penggugat tidak menghalang-halangi Tergugat untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut ;
11. Bahwa meskipun Hak asuh diberikan kepada Penggugat, Penggugat tetap memberikan kesempatan izin kepada Tergugat selaku Ibu kandung dapat bertemu dan berkomunikasi serta membawa anak jalan-jalan dan menginap dirumah Tergugat dengan tidak mengganggu kepentingan sekolah anak dan atas seizin Penggugat ;
12. Bahwa Penggugat menyampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama bahwa saat ini sekarang posisi anak yang bernama ----- dibawah asuhan Tergugat di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Imam Umar Mumat, RT 002 RW 003 Desa Tulang, Kecamatan Karimun , Kabupaten Karimun , Propinsi Kepulauan Riau ;
13. Bahwa apabila kesempatan Hak Asuh (Hadhonah) anak tersebut diberikan kepada Penggugat, maka Penggugat juga memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama kiranya dapat memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama -----, tersebut kepada Penggugat secara sukarela setelah Putusan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini kiranya berkenan memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK



## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat bersalah telah melakukan perbuatan melanggar isi Putusan Kesepakatan Akta Perdamaian (Acta Van Dading) Nomor : 116/Pdt.G/2023/PA.Tbk ;
3. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh (Hadhanah) terhadap seorang anak Laki-laki yang bernama : -----, lahir di Karimun tanggal 11 Agustus 2020, umur 2 tahun 10 bulan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102-LU-11092020-0003, berada dibawah Pengasuhan (Hadhonah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Laki-laki yang bernama : -----, lahir di Karimun tanggal 11 Agustus 2020, kepada Penggugat seketika setelah Putusan ini ;
5. Menetapkan memberikan izin kepada Tergugat selaku Ibu kandung dapat bertemu dan berkomunikasi serta membawa anak jalan-jalan dan menginap dirumah Tergugat dengan tidak mengganggu kepentingan Sekolah anak dan atas seizin Penggugat ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa terkait kelengkapan Kuasa Hukum Penggugat, yakni atas nama **NEDIS JOENI PANDIANGAN, S.H.** Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor pada **"PERKUMPULAN PILAR KEADILAN KARIMUN "** pada saat hadir di persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2023 dan telah

*Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah register Nomor : 74/ SK/2023/PA.Tbk, tanggal 15 Juni 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat perdamaian kepada kedua belah pihak agar dapat mengasuh anak secara baik-baik tanpa memperebutkan hak asuh anak tersebut karena akan berdampak buruk pada psikologis seorang anak, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk melanjutkan gugatannya, sementara Tergugat juga ingin ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh Anak tersebut;

Bahwa, untuk mencapai maksud dan tujuan perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi setelah sebelumnya Majelis Hakim menjelaskan pentingnya mediasi dan prosedur mediasi di Pengadilan dan atas penjelasan dari Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak masing-masing telah sepakat memilih mediator dalam perkara ini adalah Muhammad Imdad Azizy, L.c Mediator Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, yang kemudian Ketua Majelis mengeluarkan penetapan mediator Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Tbk, namun menurut laporan hasil mediasi tanggal 04 Juli 2023 dinyatakan mediasi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara;

Bahwa terhadap perkara tersebut Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang proses beracara secara *E-Litigasi* sebagaimana koridor yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga persidangan dilanjutkan secara *E-Litigasi* dengan tahapan serta agenda persidangan (*Court Calender*) yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat, selengkapya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan, selengkapya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

*Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan kepada agenda berikutnya yaitu Pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 2102080308980003 atas nama Penggugat, tertanggal 09 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, bukti surat tersebut telah *dinazegele*n kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2.

Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 2102030206200009 atas nama Penggugat, tertanggal 07 September 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, bukti surat tersebut telah *dinazegele*n kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102-LU-11092020-0003 atas nama Muhammad Syahril, tertanggal 15 September 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4.

Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: 43/AC/2023/PA/TBK, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada tanggal 10 Februari 2023, bukti surat

*Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5.

Fotokopi Akta Van Dading Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Tbk atas nama nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada tanggal 20 Maret 2023, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6.

Fotokopi Screenshot/Tangkapan Layar Tergugat tidak mengupload jawaban sesuai dengan kesepakatan jadwal persidangan secara elektronik, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. **Eni binti Jumari**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Parit Hang Tuah RT 019 RW 008 Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada Februari 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah bercerai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Syahril diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah bercerai, ketika anak diasuh oleh Penggugat, Tergugat pernah berusaha menjemput anak sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan

*Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjemputnya dengan cara memaksa dan kasar;

- Bahwa telah terjadi Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang pada intinya pengasuhan anak dilakukan dengan shift, masing-masing Penggugat dan Tergugat mengasuh anak selama dua minggu secara bergantian;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pernah telat mengantarkan anak selama 8 hari dikarenakan Tergugat tidak mau menjemput anak;

- Bahwa kondisi anak baik saat diasuh oleh Tergugat sebagai ibunya;

- Bahwa Tergugat tidak pernah bermasalah dengan hukum;

- Bahwa waktu bermain anak berimbang antara Penggugat dan saksi sebagai ibu kandung Penggugat ketika anak berada dalam pengasuhan Penggugat, dikarenakan saat Penggugat bekerja, anak diasuh dan dirawat oleh ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat mengantar anak untuk terakhir kalinya pada tanggal 21 April 2023;

Keterangan saksi berdasarkan pertanyaan kuasa Penggugat :

- Bahwa sebelum bercerai, Tergugat pernah memaki-maki anak;

- Bahwa sebelum bercerai, Penggugatlah yang memandikan anak;

- Bahwa Penggugat beserta keluarganya sudah berusaha untuk menjemput anak pada tanggal 21 Mei dan 22 Mei 2023, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak mau memberikan anak;

- Bahwa anak sejak kecil tidak pernah diberikan Air Susu Ibu (ASI) oleh Tergugat;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK



2. **Neri binti Jumari**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lembah Permai RT 003 RW 002 Kecamatan Meral Barat kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Bibi Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada Februari 2023;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah bercerai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Syahril diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa setelah bercerai, ketika anak diasuh oleh Penggugat, Tergugat pernah berusaha menjemput anak, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Tergugat menjemputnya dengan cara memaksa;

- Bahwa telah terjadi Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang pada intinya pengasuhan anak dilakukan dengan shift, masing-masing Penggugat dan Tergugat mengasuh anak selama dua minggu secara bergantian;

- Bahwa ketika Penggugat bekerja, anak diasuh dan dirawat oleh ibu kandung Penggugat;

- Bahwa kondisi anak sehat dan baik saat diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak minum susu Formula SGM saat ini;

- Bahwa Penggugat pernah telat dalam mengantar anak selama 1 hari dikarenakan kesalahan dalam penghitungan tanggal;

3. **Kamal bin Jumat**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Parit Hang Tuah RT 019 RW 008, Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat Kabupaten

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun Provinsi Kepulauan Riau, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada Februari 2023;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah bercerai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Syahril diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah bercerai Tergugat tidak pernah menjenguk anak;

- Bahwa Penggugat mengasuh anak dengan baik, anak diajak bermain dan lain sebagainya dengan baik;

- Bahwa telah terjadi Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang pada intinya pengasuhan anak dilakukan dengan shift, masing-masing Penggugat dan Tergugat mengasuh anak selama dua minggu secara bergantian;

- Bahwa ketika Penggugat bekerja, anak diasuh dan dirawat oleh ibu kandung Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak minum susu Formula sejak bayi;

- Bahwa anak berada pada pengasuhan Tergugat selama 2 bulan hingga saat ini;

- Bahwa sebelum bercerai, Tergugat kasar dalam mengasuh anak dengan cara membentak anak;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menjemput anak, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi juga sudah berusaha untuk menjemput anak, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau memberikan anak tersebut kepada Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat:

1.

Fotokopi Screenshot Tangkapan Layar Facebook, yang menerangkan bahwa Penggugat telah selingkuh dengan Wanita Idaman Lain, bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti tersebut merupakan bukti elektronik, bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat mengakuinya, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2.

Fotokopi Screenshot Tangkapan Layar WhatsApp, yang menerangkan tentang pengantaran anak oleh Penggugat, bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti tersebut merupakan bukti elektronik, bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat mengakuinya, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3.

Fotokopi Akta Van Dading Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Tbk atas nama nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada tanggal 20 Maret 2023, bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4.

Fotokopi Gugatan Hak Asuh Anak Nomor 154/LBH-PILAR/SK/VI/2023 atas nama Penggugat melawan Tergugat, tertanggal 12 Juni 2023, bukti tersebut menerangkan terdapat kesalahan dalam tanggal-tanggal yang diajukan oleh Penggugat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut telah diperlihatkan kepada

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Penggugat mengakuinya, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. **Iskandar bin Asim**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Sungai Sikop RT 001 RW 003 Desa Tulang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Tenggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada Februari 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah bercerai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Syahril diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa telah terjadi Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang pada intinya pengasuhan anak dilakukan dengan shift, masing-masing Penggugat dan Tergugat mengasuh anak selama dua minggu secara bergantian;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2023 anak dibawa dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2023 anak diantar ke rumah saksi oleh Tergugat untuk kemudian dijemput oleh Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2023, sepengetahuan saksi seharusnya anak tersebut sudah diantar kembali oleh Penggugat kepada Tergugat, namun tidak diantarkan;
- Bahwa saksi saat itu sebagai keluarga Tergugat telah meminta kepada keluarga Penggugat untuk mengantarkan anak, akan tetapi menurut keluarga Penggugat belum sampai waktunya untuk mengantarkan anak;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK



2023 ketika di saksi kembali menelepon keluarga Penggugat barulah kemudian anak tersebut diantar;

- Bahwa yang mengangkat telepon dan mengantarkan anak adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa kedua orangtua Penggugat ikut mengantarkan anak dari rumah saksi ke rumah Tergugat di pulau tulang pada sore harinya;
- Bahwa anak sejak usia 0 sampai 1 tahun minum ASI (Air Susu Ibu);
- Bahwa pola asuh Tergugat terhadap anak baik, anak diberi makan dengan baik;
- Bahwa anak lebih sering diasuh dan dirawat langsung oleh Tergugat daripada ibu kandung Tergugat;
- Bahwa kondisi anak saat ini ketika diasuh oleh Tergugat, anak lebih baik, lebih bersih dan terawat dengan baik. Kondisi anak juga tampak lebih sehat dan segar;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berlaku kasar dan membentak anak, anak diperlakukan dengan baik.
- Bahwa anak sejak tanggal 4 Mei 2023 hingga saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa anak tidak diberikan kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dikarenakan karena Penggugat telah melanggar akta perdamaian pertama kali.

Keterangan saksi berdasarkan pertanyaan Kuasa Penggugat :

- Bahwa pada tanggal 25 April 2023, tidak ada penawaran kepada Penggugat agar anak dijemput oleh Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 Penggugat dan Kuasanya datang menjemput anak;
- Bahwa pada saat itu, Tergugat berada di ruang keluarga karena anaknya sedang tidur;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Tergugat melarang anak untuk dibawa, dikarenakan Tergugat masih menunggu proses pengadilan dan keputusan pengadilan.
- Bahwa Tergugat selalu meminta tolong kepada saksi untuk memenuhi susu anak;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Tergugat kurang lebih 6 kali dengan nominal Rp.100.000 – Rp.200.000;

2. **Mustapa Kamal bin Abdul Gani**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Imam Umar RT 001 RW 003 Desa Tulang Kecamatan Selat Gelam, kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga sekaligus ketua RT Tergugat;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Tergugat kurang lebih sudah 20 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada Februari 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah bercerai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Syahril diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa telah terjadi Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang pada intinya pengasuhan anak dilakukan dengan shift, masing-masing Penggugat dan Tergugat mengasuh anak selama dua minggu secara bergantian;
- Bahwa setelah terjadinya Kesepakatan Perdamaian tersebut, anak diasuh oleh Tergugat selama dua minggu kemudian diantarkan kepada Penggugat;
- Bahwa setelah anak diantarkan kepada Penggugat, Penggugat telat mengantarkan kembali anak kepada Tergugat;
- Bahwa setelah anak kembali

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asuhan Tergugat, Penggugat kemudian berusaha untuk menjemput anak, akan tetapi anak tersebut tidak diberikan oleh Tergugat dengan alasan Penggugat telah melanggar kesepakatan;

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 dan 23 Mei 2023 keluarga Penggugat datang untuk mengambil anak, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa kemudian dipanggillah perangkat desa pada tanggal 23 Mei 2023 tersebut untuk menjadi penengah dan saksi. Tergugat tetap tidak mau memberikan anak. Kemudian, Penggugat mengancam akan memenjarakan Tergugat selama 8 tahun karena hal tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga Penggugat tidak ada datang kembali;

- Bahwa anak diasuh baik oleh Tergugat, makan dan minum anak diperhatikan dengan baik

- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat membentak anaknya, tetapi menurut saksi hal tersebut masih dalam tahap wajar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul anaknya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, dulu ketika anak dalam pengasuhan Penggugat, kondisi baju anak kurang diperhatikan oleh Peggugat. Namun, saat ini ketika anak diasuh oleh Tergugat, kondisi baju anak terurus dengan baik;

- Bahwa saat anak dalam pengasuhan Tergugat, Penggugat tidak pernah memberikan nafkah untuk anak;

- Bahwa Tergugat saat ini tidak bekerja. Akan tetapi semua kebutuhan Tergugat dan anak dipenuhi oleh keluarga Tergugat;

Keterangan saksi berdasarkan pertanyaan Kuasa Penggugat :

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan darah langsung dengan Tergugat. Akan tetapi, istri saksi adalah saudara kandung dari ibunya Tergugat;
- Bahwa saat terjadi perkumpulan di rumah Tergugat, perangkat desa tidak ada memberikan masukan sama sekali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak sejak lahir, diberikan susu formula SGM;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan air susu ibu;

**3. Taher bin Hasim**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Imam Umar RT 001 RW 003 Desa Tulang Kecamatan Selat Gelam, kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Tergugat hanya berjarak 7 (tujuh) rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada Februari 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah bercerai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Syahril diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa telah terjadi Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang pada intinya pengasuhan anak dilakukan dengan shift, masing-masing Penggugat dan Tergugat mengasuh anak selama dua minggu secara bergantian;
- Bahwa Penggugat pernah telat 9 (Sembilan) hari dalam mengantarkan anak kepada Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2023 saksi pernah menelepon Penggugat untuk mengantarkan anak, akan tetapi menurut Penggugat saat itu belum waktunya untuk mengantarkan anak;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat anak telah berada kembali dalam pengasuhan Tergugat, setelah jatuh tempo untuk dikembalikan kepada Penggugat, Tergugat tidak mau memberikan anak tersebut dengan alasan Penggugat telah melanggar kesepakatan untuk pertama kalinya;

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 dan 23 Mei 2023 keluarga Penggugat datang untuk mengambil anak, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat mengancam akan memenjarakan karena tidak mau memberikan anak;

- Bahwa anak diasuh baik oleh Tergugat, kebutuhan sehari-hari anak terpenuhi dengan baik;

- Bahwa kondisi anak baik saat diasuh oleh Tergugat, kebutuhan anak dipenuhi dan dibantu oleh orangtua Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak pernah membentak dan memukul anak;

- Bahwa selama 24 jam, anak selalu dirawan dan dalam pengasuhan Tergugat

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak minum ASI atau tidak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika anak diasuh oleh Penggugat, Penggugat mengajak anak ikut bekerja dengan Penggugat di sawit;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri anak bermain di hutan sendirian saat diasuh oleh Penggugat saat saksi berusaha untuk menjemput anak;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya, dan Tergugat meminta juga ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak dan mohon putusan;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun secara absolut berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

### **Legal Standing Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada kepada 1. **DP. AGUS ROSITA, S.H.,M.H.** 2. **RIDWAN, S.H.** 3. **NEDIS JOENI PANDIANGAN,S.H.** 4. **YOKI BELLY LASEN, S.H.** masing-masing Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada " **PERKUMPULAN PILAR KEADILAN KARIMUN** ", berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 153/LBH-PILAR/SK/VI/2023 tertanggal 10 Juni 2023, dan telah tercatat di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register nomor 74/SK/2023/PA.TBK tertanggal 15 Juni 2023 yang

*Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak atas nama Penggugat adalah Advokat yang masih aktif dan telah disumpah sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1), tidak dalam keadaan menjalankan sanksi penindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan sanksi pemberhentian secara permanen sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (d) dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai sebagaimana ketentuan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh upaya mediasi dengan mediator Muhammad Imdad Azizy, L.c namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Juli 2023, menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana duduk perkaranya, pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak atas nama ----- yang lahir pada tanggal 11 Agustus 2020, untuk ditetapkan Hak Asuhnya kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya, dengan alasan setelah adanya Putusan Kesepakatan Perdamaian (*Acta Van Dading*) Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Tbk, Tergugat melanggar isi putusan tersebut, serta menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawab-jinawab tersebut, perlu dipertimbangkan dengan melihatnya dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

-

Bahwa atas dalil-dalil yang diakui, maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka sudah dianggap terbukti sebagian dari dalil tersebut;

-

Bahwa dalil yang tidak dijawab (*referte*) maka tetap harus dibuktikan;

-

Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

-

Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti (*burden proof*) secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Penggugat, alat bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelin*. Maka bukti **P.1** dan **P.2** tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 3 Ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Karimun. Alat bukti tersebut juga menyatakan bahwa Muhammad Syahril merupakan

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan anggota keluarga dari Penggugat dan Tergugat. Alat bukti tersebut merupakan Akta Autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian Penggugat mempunyai kualitas dan *legal standing (legitima persona standi in judicio)* untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa Hak Asuh Anak yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa Akta Kelahiran atas nama Muhammad Syahril, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazegelin* sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 3 Ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai. namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Maka berdasarkan ketentuan pada Pasal 1888 KUHPerdara yang berbunyi "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*" serta abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang berbunyi "*Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti*". Dengan demikian bukti **P.3** dikesampingkan oleh Majelis Hakim dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelin*. Maka bukti **P.4** tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 3 Ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Alat bukti tersebut merupakan Akta Autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** berupa Fotokopi Akta Van Dading Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Tbk atas nama nama Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelin*. Maka bukti **P.5** tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 3 Ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Alat bukti tersebut merupakan Akta Autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam Pengasuhan anak dimana kedua belah pihak bersepakat untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak bertemu, berkunjung, menjenguk, mengajak jalan, atau bahkan mengajak anak tersebut tinggal bersama Tergugat pada minggu pertama dan kedua dalam sebulan, serta bersama Penggugat dalam minggu ketiga dan keempat dalam sebulan;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** berupa Fotokopi Screenshot/Tangkapan Layar Tergugat tidak mengupload jawaban sesuai dengan kesepakatan jadwal persidangan secara elektronik, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*. Bahwa bukti **P.6** tersebut dikaitkan dengan replik Penggugat yang memuat redaksi Eksepsi bahwa menurut Court Calendar/jadwal persidangan secara online, pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023, jam 15.30 wib, Tergugat sudah seharusnya meng-upload dokumen persidangan yaitu Jawaban Tergugat terhadap Gugatan Penggugat. Namun, hingga hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, Tergugat tidak mengupload Jawaban Tergugat, sehingga Penggugat meminta Majelis Hakim menolak seluruh dalil-dalil Tergugat di Muka Persidangan karena telah menggugurkan haknya, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan seksama bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa screenshot court kalendar yang menunjukkan bahwa Tergugat tidak mengupload jawaban dalam waktu yang telah disepakati. Meskipun Penggugat berupaya mengajukan eksepsi berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat diterima;

Majelis Hakim menilai bahwa tidak teruploadnya jawaban pada waktu yang telah ditentukan merupakan kendala teknis yang dapat terjadi dalam proses penggunaan sistem e-court. Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk

*Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, telah diatur bahwa apabila terjadi gangguan secara elektronik, perkara dapat dilakukan secara manual;

Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan terhadap jawaban Tergugat dan menemukan bahwa Tergugat telah mengupload jawabannya pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023, tepat pada pukul 12.01 WIB, sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hal ini menegaskan bahwa Tergugat telah mematuhi kewajiban waktu yang telah diatur;

Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti **P.6** yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan dan tidak terbukti. Majelis Hakim juga menilai bahwa Penggugat seharusnya melaporkan kendala teknis yang dihadapi kepada petugas e-court sebelum mengajukan eksepsi berdasarkan alasan tersebut. Dengan demikian, alasan Penggugat tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak seluruh jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi, dari pihak Penggugat yakni **Eni binti Jumari (Ibu Kandung Penggugat)**, **Neri binti Jumari (bibi Penggugat)**, **Kamal bin Jumat (Paman Penggugat)**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, dimana ketiganya bukan merupakan orang yang tidak dapat diterima kesaksiannya, telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, dengan demikian ketiganya telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. oleh karenanya, kesaksian ketiga orang saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai iktikad tidak baik Penggugat terhadap pemenuhan *akta van dading*, terdapat perbedaan keterangan antara saksi pertama dan saksi kedua. Meskipun saksi ketiga tidak memberikan keterangan terkait hal ini. Terbukti bahwa Penggugat pernah telat dalam mengantarkan anak kepada Tergugat. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan Penggugat yang tidak serius dalam melaksanakan isi

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan *Akta Van Dading*. Oleh karena nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, Maka Majelis Hakim akan mengaitkan keterangan saksi-saksi Penggugat dengan Keterangan saksi-saksi Tergugat untuk kemudian diambil menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa terkait pengasuhan anak saat berada dalam asuhan Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat menunjukkan bahwa anak diasuh dengan baik dan berimbang saat Penggugat bekerja, anak diasuh oleh ibu kandung Penggugat. Hal ini menunjukkan adanya upaya dari Penggugat untuk memastikan anak mendapatkan perawatan yang baik ketika Penggugat tidak bisa hadir karena bekerja. Saksi-saksi Penggugat juga menyatakan bahwa anak berada dalam kondisi baik saat diasuh oleh Penggugat. Saksi ketiga juga membenarkan bahwa anak diasuh dengan baik selama Penggugat bekerja oleh ibu Penggugat. Oleh karena nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, Maka Majelis Hakim akan mengaitkan keterangan saksi-saksi Penggugat dengan Keterangan saksi-saksi Tergugat untuk kemudian diambil menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa terkait iktikad tidak baik Tergugat terhadap pemenuhan akta van dading, keterangan saksi-saksi Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat menolak untuk memberikan anak kepada Penggugat meskipun sudah ada upaya dari Penggugat untuk menjemput anak sesuai tanggal yang disepakati. Saksi kedua juga menyebutkan bahwa Tergugat menilai Penggugat telah melanggar kesepakatan perdamaian sebagai alasan untuk menolak pengantaran anak. Selain itu, saksi ketiga juga menyatakan bahwa anak berada pada Tergugat selama hampir 2 bulan dan Tergugat tidak bersedia memberikan anak saat Penggugat mencoba menjemputnya. Hal ini menunjukkan adanya iktikad tidak baik Tergugat dalam memenuhi hak asuh anak yang telah diatur dalam *Akta Van Dading*. Oleh karena nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, Maka Majelis Hakim akan mengaitkan keterangan saksi-saksi Penggugat dengan Keterangan saksi-saksi Tergugat untuk kemudian diambil menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa terkait pengasuhan anak oleh Tergugat, keterangan saksi-saksi Penggugat menunjukkan adanya perbedaan pendapat. Saksi

*Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertama menyatakan bahwa anak baik saat diasuh oleh Tergugat dan tidak pernah bermasalah dengan hukum. Namun, saksi kedua menyatakan bahwa ia pernah melihat langsung cara pengasuhan Tergugat yang kasar saat sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai. Saksi ketiga juga menyatakan bahwa Tergugat pernah membentak anaknya dengan kasar. Oleh karena nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, Maka Majelis Hakim akan mengaitkan keterangan saksi-saksi Penggugat dengan Keterangan saksi-saksi Tergugat untuk kemudian diambil menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, dan T.3 serta 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Screenshot Tangkapan Layar Facebook, yang menerangkan bahwa Penggugat telah selingkuh dengan Wanita Idaman Lain, dan bukti T.2 berupa Fotokopi Screenshot Tangkapan Layar WhatsApp, yang menerangkan tentang pengantaran anak oleh Penggugat. bukti T.1 dan T.2 adalah alat bukti elektronik dan sesuai dengan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bukti T.1 dan T.2 harus berasal dari sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab, terjaga integritas, keotentikan, ketersediaan, dan menerangkan suatu keadaan, serta dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan materiil dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik diperlukan digital forensik, yaitu keseluruhan proses dalam

*Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa Informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian. Dalam hal ini bukti T.1 dan T.2 tidak dilengkapi dengan digital forensik, sehingga bukti tersebut, tidak memenuhi syarat formil alat bukti elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak pengaju haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut belumlah memenuhi syarat- syarat di atas. Sehingga alat bukti T.1 dan T.2 tersebut akan dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **T.3** berupa Fotokopi Akta Van Dading Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Tbk atas nama nama Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelin*. Maka bukti **T.3** tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 3 Ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Alat bukti tersebut merupakan Akta Autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam Pengasuhan anak dimana kedua belah pihak bersepakat untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak bertemu, berkunjung, menjenguk, mengajak jalan, atau bahkan mengajak anak tersebut tinggal bersama Tergugat pada minggu pertama dan kedua dalam sebulan, serta bersama Penggugat dalam minggu ketiga dan keempat dalam sebulan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Fotokopi Gugatan Hak Asuh Anak Nomor 154/LBH-PILAR/SK/VI/2023 atas nama Penggugat melawan Tergugat, tertanggal 12 Juni 2023. Bukti tersebut menerangkan terdapat kesalahan dalam tanggal-tanggal yang diajukan oleh Penggugat. Bukti surat tersebut merupakan Akta di Bawah Tangan. merupakan akta di bawah tangan, namun

*Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 KUH Perdata tetap dapat diterima sebagai alat bukti, dan kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.4 isi dan tandatangannya diakui oleh Penggugat, serta isinya bersesuaian dengan materi gugatan dan alat-alat bukti lainnya, maka bukti T.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka bukti T.4 kekuatan hukumnya sama dengan alat bukti otentik, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan tanggal dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi, dari pihak Tergugat yakni **Iskandar bin Asim (Paman Tergugat), Mustapa Kamal bin Abdul Gani (Tetangga Tergugat), dan Taher bin Hasim (Paman Tergugat)**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, dimana ketiganya bukan merupakan orang yang tidak dapat diterima kesaksiannya, telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, dengan demikian ketiganya telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. oleh karenanya, kesaksian ketiga orang saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan iktikad tidak baik Penggugat dalam memenuhi akta van dading, Majelis Hakim menemukan bukti kuat dari tiga saksi yang menyatakan bahwa Penggugat telah telat mengantar anak selama beberapa hari. Hal ini menunjukkan ketidakpatuhan Penggugat terhadap perjanjian dan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akta van dading. Oleh karena nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, Maka Majelis Hakim akan mengaitkan keterangan saksi-saksi Tergugat dengan Keterangan saksi-saksi Penggugat untuk kemudian diambil menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengasuhan anak oleh Penggugat, keterangan dari saksi-saksi terutama saksi kedua dan ketiga menerangkan

*Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa anak terlihat kurang bersih dan berdasarkan penglihatan langsung saksi ketiga tentang anak bermain sendirian di hutan saat keluarga Tergugat berusaha menjemput anak. Oleh karena nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, Maka Majelis Hakim akan mengaitkan keterangan saksi-saksi Tergugat dengan Keterangan saksi-saksi Penggugat untuk kemudian diambil menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa terkait iktikad tidak baik Tergugat terhadap akta van dading, keterangan saksi-saksi telah menguatkan bahwa Tergugat menahan anak karena Penggugat melanggar perjanjian tersebut. Meskipun Tergugat berpendapat bahwa tindakan tersebut dilakukan sebagai reaksi atas pelanggaran akta van dading oleh Penggugat, namun perlu diperhatikan bahwa menahan anak bertemu dengan ayahnya merupakan iktikad tidak baik terhadap pemenuhan akta van dading. Oleh karena nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, Maka Majelis Hakim akan mengaitkan keterangan saksi-saksi Tergugat dengan Keterangan saksi-saksi Penggugat untuk kemudian diambil menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa terkait pengasuhan anak oleh Tergugat, keterangan saksi-saksi telah menunjukkan bahwa Tergugat memberikan perhatian dan perawatan yang baik terhadap anak. Anak diasuh dengan baik, diberi makan dengan baik, dan kondisi fisik serta kesehatannya terjaga dengan baik. Meskipun terdapat saksi yang menerangkan tentang pembentakan anak oleh Tergugat, namun tindakan tersebut masih dalam tahap yang wajar dan belum mencapai tingkat yang merugikan anak secara signifikan. Oleh karena nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, Maka Majelis Hakim akan mengaitkan keterangan saksi-saksi Tergugat dengan Keterangan saksi-saksi Penggugat untuk kemudian diambil menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengaitkan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa keduanya sama-sama terbukti melanggar isi Akta Van Dading. Saksi-saksi Penggugat memberikan bukti kuat bahwa Penggugat pernah telat dalam mengantarkan anak kepada Tergugat, sedangkan saksi-saksi Tergugat menyatakan bahwa Tergugat menahan anak karena Penggugat dianggap telah melanggar kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bebas untuk menilai keterangan dari saksi-saksi Penggugat dan Tergugat terkait hak asuh anak, dikarenakan kekuatan pembuktian dari keterangan saksi adalah bebas. Dari keterangan yang ada, terlihat bahwa Penggugat telah menunjukkan upaya dan perhatian yang baik dalam mengasuh anak saat berada dalam asuhannya. Keterangan dari beberapa saksi Penggugat juga menyatakan bahwa anak diasuh dengan baik dan berimbang ketika Penggugat bekerja, dengan ibu kandung Penggugat menjadi pengasuh utama saat Penggugat tidak bisa hadir karena bekerja;

Sementara itu, keterangan dari saksi-saksi Penggugat tentang Tergugat menunjukkan adanya perbedaan pendapat. Namun, kesaksian yang menyatakan bahwa Tergugat pernah bersikap kasar terhadap anaknya saat sebelum bercerai menimbulkan pertanyaan tentang apakah perilaku tersebut masih berlanjut saat ini. Keterangan saksi Tergugat menegaskan bahwa saat ini Tergugat telah memberikan perhatian dan perawatan yang baik terhadap anak, dengan kondisi fisik dan kesehatan anak terjaga dengan baik. Meskipun ada kesaksian tentang pembentakan anak oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan tersebut masih dalam batas wajar dan belum mencapai tingkat yang merugikan anak secara signifikan;

Majelis Hakim juga menemukan bahwa keterangan saksi Tergugat lebih relevan dengan situasi saat ini karena mencerminkan bagaimana pengasuhan Tergugat terhadap anak saat ini. Adapun keterangan saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat kasar dalam pengasuhan anak terjadi saat mereka sebelum bercerai, bukan merupakan kejadian saat ini;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak akan lebih baik berada dalam asuhan Tergugat, mengingat upaya dan perhatian baik yang diberikan Tergugat terhadap anak

*Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan Majelis Hakim tarik sebagai fakta hukum;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 10 Februari 2023, di Kantor Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sebagaimana tertuang dalam Akta Cerai Nomor 43/AC/2023/PA.TBK, tanggal 10 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
2. Bahwa setelah perceraian, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -----, Lahir di Karimun, 11 Agustus 2020, yang saat ini berusia 2 tahun 10 bulan berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam **Putusan Akta Perdamaian (Akta Van Dading) Nomor : 116/Pdt.G/2023/PA.Tbk** tertanggal 20 Maret 2023, yang memuat klausula bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak bertemu, berkunjung, menjenguk, mengajak jalan, atau bahkan mengajak anak tersebut tinggal bersama Tergugat pada minggu pertama dan kedua dalam sebulan, serta bersama Penggugat dalam minggu ketiga dan keempat dalam sebulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama melanggar kesepakatan yang dituangkan dalam **Putusan Akta Perdamaian (Akta Van Dading) Nomor : 116/Pdt.G/2023/PA.Tbk** tertanggal 20 Maret 2023;
5. Bahwa selama anak dalam asuhan Tergugat, Tergugat memberikan perhatian dan perawatan yang baik terhadap anak. Anak diasuh dengan baik, diberi makan dengan baik, dan kondisi fisik serta kesehatannya terjaga dengan baik;

## Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### **Petitem 1: Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya**

Menimbang, bahwa oleh karena petitem tersebut berkaitan dengan

*Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum lain yang harus dijawab terlebih dahulu, maka Majelis Hakim akan menjawab kemudian setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

**Petitum 2: Menyatakan Tergugat bersalah telah melakukan perbuatan melanggar isi Putusan Kesepakatan Akta Perdamaian (Acta Van Dading)**

**Nomor : 116/Pdt.G/2023/PA.Tbk ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum tersebut meminta Majelis Hakim untuk menyatakan tergugat bersalah telah melakukan perbuatan melanggar isi Putusan Kesepakatan Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) Nomor: 116/Pdt.G/2023/PA.Tbk. Majelis Hakim berpendapat bahwa menyatakan seseorang bersalah atau tidak bukanlah kewenangan absolut Pengadilan Agama, melainkan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah disempurnakan dengan UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Oleh karena itu, Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk mengadili tuntutan tersebut dan mengabulkan petitum gugatan Penggugat nomor 2. Bahwa oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum lain yang harus dijawab terlebih dahulu, maka Majelis Hakim akan menjawab kemudian setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

**Petitum 3: Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh (Hadhanah) terhadap seorang anak Laki-laki yang bernama : -----, lahir di Karimun tanggal 11 Agustus 2020, umur 2 tahun 10 bulan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102-LU-11092020-0003, berada dibawah Pengasuhan (Hadhonah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa ;**

Menimbang, bahwa dalam petitum primer angka (3) Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Hak Asuh Anak kepada Penggugat, dengan dalil sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara, yang mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya karenanya secara formal Petitum Penggugat pada angka (3) patut diterima dan dipertimbangkan;

*Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) selain harus bisa melindungi anak secara fisik, juga harus bisa menjadi pembimbing intelektual dan spiritual (moral) terhadap anak yang diasuh, dengan demikian seorang pengasuh (pemegang hak asuh anak) bisa menjadi contoh yang baik bagi anaknya;

Menimbang, bahwa secara normatif pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : *“Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW : *“Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT, akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat”* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang Tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat dicabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (*vide* Pasal 49 ayat (1) Undang–Undang No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menjelaskan bahwa “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intelektual dan agama si anak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “Setiap anak berhak mengetahui Orang Tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh Orang Tuanya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan ternyata tidak terbukti Tergugat sebagai Ibu yang tidak layak untuk mengasuh anak sehingga perlu dialihkan hak asuhnya kepada Orang Lain, dan selama anaknya tersebut diasuh Tergugat ternyata dalam keadaan baik dan kondusif untuk perkembangan fisik dan mental anak, oleh karenanya layak dan patut apabila Tergugat (ibunya) ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -----, Lahir di Karimun, 11 Agustus 2020, yang saat ini berusia 2 tahun 10 bulan, dengan tetap memberikan hak kepada Penggugat (ayahnya) untuk menjenguk, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, karena kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka, kewajiban mana berlaku sampai anak itu dewasa dapat mengurus diri sendiri, demikian pula kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua Orang Tua putus, sebagaimana maksud Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil *syar’i* dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195 yang artinya berbunyi : “*Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang menunjukkan bahwa Tergugat memiliki kelayakan untuk ditetapkan sebagai Pemegang hak asuh anak. Namun, dalam peninjauan terhadap jawaban dan duplik Tergugat, tidak

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan kalimat yang secara tegas meminta agar anak tersebut ditetapkan hak asuhnya kepada Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan dalam angka 9 huruf (a) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa "Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka Hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut." Majelis Hakim meyakini pentingnya prinsip Audi Et Alteram Partem yang mengharuskan pemeriksaan perkara di Pengadilan berjalan seimbang antara para pihak yang berperkara. Sebagai akibatnya, ketika Penggugat telah mengajukan gugatan pengasuhan anak, Tergugat juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan balik terhadap hak pengasuhan anak tersebut, yang dikenal sebagai rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam konteks ini, apabila Tergugat menginginkan hak asuh anak yang dimaksudkan, seharusnya Tergugat mengajukan gugatan balik dalam bentuk rekonvensi secara jelas dan tegas. Namun, dalam proses persidangan, Tergugat tidak mengajukan rekonvensi atau tuntutan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak memiliki dasar hukum untuk menetapkan hak asuh anak kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang penting untuk berpegang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang telah disampaikan dengan jelas dan tegas. Surat Edaran tersebut menetapkan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadlanah*), pemegang hak *hadlanah* memiliki kewajiban memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya.

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, dengan ditolaknya perkara *aquo* oleh Majelis Hakim, memberikan implikasi kepada Penggugat dan Tergugat bahwa pola pengasuhan Hak Asuh anak kembali kepada Putusan Akta *Van Dading* Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Tbk tertanggal 20 Maret 2023. Dalam konteks ini, perlu

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipahami bahwa keputusan ini tidak menghilangkan tanggung jawab masing-masing pihak untuk memberikan akses kepada pihak lainnya untuk bertemu dengan anak. Jika salah satu pihak tidak mematuhi kewajiban ini, hal tersebut dapat menjadi dasar yang kuat bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan *Hadlanah* guna memperoleh perlindungan hukum dan hak-hak yang sesuai. Hal ini sesuai dengan semangat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang menyiratkan perlunya perlakuan adil dan kesempatan bagi kedua orang tua untuk menjalin hubungan dengan anak, walaupun salah satu dari mereka tidak memiliki hak asuh secara formal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terkait petitum Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak (Hadhanah) terhadap seorang anak Laki-laki yang bernama : -----, lahir di Karimun tanggal 11 Agustus 2020, umur 2 tahun 10 bulan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102-LU-11092020-0003, agar berada dibawah Pengasuhan (Hadhonah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa, Maka Majelis Hakim memutuskan untuk **menolak gugatan Penggugat**;

**Petitem 4 : Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Laki-laki yang bernama : -----, lahir di Karimun tanggal 11 Agustus 2020, kepada Penggugat seketika setelah Putusan ini;**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat pada petitum nomor 3, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut Petitum nomor 4 Penggugat, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum lainnya;

**Petitem 5 : Menetapkan memberikan izin kepada Tergugat selaku Ibu kandung dapat bertemu dan berkomunikasi serta membawa anak jalan-jalan dan menginap dirumah Tergugat dengan tidak mengganggu kepentingan Sekolah anak dan atas seizin Penggugat;**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat pada petitum nomor 3, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut Petitum nomor 5 Penggugat, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum lainnya;

*Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Petitem 6 : Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara ini.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Yustini Razak, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Nasihin, S.Sy. dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1445 Hijriyah masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs.Nasaruddin**, sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat secara Elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nasihin, S.Sy

Yustini Razak, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.TBK



Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H

Panitera

Drs. Nasaruddin

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	
	Rp		30.000,00
2.	Biaya Proses	:	
	Rp		50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	
	Rp		520.000,00
4.	Meterai	:	
	Rp		10.000,00
5.	Redaksi	:	
	Rp		10.000,00
	Jumlah	:	Rp. 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

(delapan ratus